



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦏꦒꦏꦶꦒꦸꦤꦒꦶꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦺꦥꦺꦤꦝꦸꦢꦸꦏꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813

Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : dukcapil@gunungkidulkab.go.id, Laman : www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 14 /KPTS/2024

TENTANG

TIM KERJA PERKAWINAN, PERCERAIAN, PERUBAHAN STATUS ANAK,
DAN PEWARGANEGARAAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan program pencatatan sipil yang efektif dan efisien diperlukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dalam pendaftaran, pemeriksaan, pencatatan, dan penerbitan akta perkawinan, akta perceraian, akta perubahan status anak dan pewarganegaraan;
- b. bahwa agar pelaksanaan dan pengelolaan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dalam pendaftaran, pemeriksaan, pencatatan, dan penerbitan akta perkawinan, akta perceraian, akta perubahan status anak dan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Tim Kerja Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini meliputi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perkawinan, perceraian, perubahan status anak, dan pewarganegaraan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan;
- d. pelaksanaan pendaftaran, pemeriksaan, pencatatan, dan penerbitan akta perkawinan, akta perceraian, akta perubahan status anak dan pewarganegaraan;
- e. pelaksanaan penyuluhan pelayanan akta perkawinan, akta perceraian, akta perubahan status anak, dan pewarganegaraan;
- f. pelaksanaan pelayanan akta perkawinan dan akta perceraian, akta perubahan status anak, dan pewarganegaraan;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan;
- h. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan;
- i. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan; dan
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan.

- KETIGA : Segal biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 1-2-2024

KEPALA DINAS,



MARKUS TRI MUNARJA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah;
2. Personel Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 14 /KPTS/2024
TENTANG
TIM KERJA PERKAWINAN, PERCERAIAN,
PERUBAHAN STATUS ANAK, DAN
PEWARGANEGARAAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Koordinator	Umi Puji Riyati, S.Pd	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
2.	Ketua	Santa Maria Yuli Purwawati, S.IP	Analisis Kebijakan Ahi Muda Kelompok Substansi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan
3.	Pelaksana	1. Tribana Prawata	Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak Kelompok Substansi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan

KEPALA DINAS,

MARKUS TRI MUNARJA

